



Perlindungan Wajib Pajak dalam Perspektif Administrasi Publik: Analisis Peran Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sebagai Representasi Kepentingan Publik

Rinto Setiyawan^{1*}, Zetria Erma¹, Ismayani¹, Novi Yanti¹

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: ontir09@gmail.com

Article History:

Received: January 5, 2026

Revised: February 4, 2026

Accepted: February 24, 2026

Keywords:

Taxpayers, Public

Administration, Tax Policy,

Citizen Protection, Public

Representation

Abstract: Taxation constitutes a primary instrument for financing government administration and public development. However, the relationship between the state and taxpayers is not always balanced. Tax authorities possess extensive powers in tax assessment, collection, and enforcement, while taxpayers often occupy a structurally weaker position. This imbalance creates conditions for administrative domination and potential abuse of authority. This article analyzes taxpayer protection from a public administration perspective by examining the role of the Indonesian Taxpayers Association (IWPI) as a form of public interest representation. The study adopts a conceptual review and policy analysis approach, utilizing documentary analysis of tax regulations, public administration literature, and IWPI's institutional framework. The findings indicate that mechanisms for taxpayer representation are essential to strengthening accountability in tax administration and rebalancing power relations between the state and citizens. From a legal standpoint, IWPI faces no formal barriers, as it is established as a legally recognized association. However, its effectiveness is constrained by structural obstacles, particularly limited access to tax policymaking processes and information. These constraints are closely linked to the authoritarian character of Indonesia's tax administration, where normative and technical authority is highly centralized under the Minister of Finance. This centralization is reflected in the extensive delegation of regulatory authority through ministerial regulations, as well as in the institutional positioning of the Directorate General of Taxes and the Tax Court, which remains administratively under the Ministry of Finance until 31 December 2026. The article argues that taxpayer protection is an integral component of democratic governance and underscores the need for institutional reform to reduce power asymmetries within tax administration.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Setiyawan, R., Erma, Z., Ismayani, I., & Yanti, N. (2026). Perlindungan Wajib Pajak dalam Perspektif Administrasi Publik: Analisis Peran Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sebagai Representasi Kepentingan Publik. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 1304–1316. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5596>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam perspektif administrasi publik, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai manifestasi relasi kekuasaan antara negara dan warga negara. Melalui mekanisme perpajakan, negara memperoleh legitimasi untuk melakukan pemungutan yang bersifat memaksa. Sementara, warga negara diwajibkan untuk patuh sebagai bagian dari kontrak sosial dalam negara modern. Oleh karena itu, kebijakan dan administrasi perpajakan tidak dapat dilepaskan

dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara (Kettl, 2015; OECD, 2014).

Menurut data Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, jumlah berkas sengketa pajak yang melibatkan Direktur Jenderal Pajak di Indonesia Tahun 2020-2024 sebanyak 58.423.

Sementara itu, ada 16 fiskus dari berbagai kantor pajak di Indonesia yang dilaporkan oleh Wajib Pajak maupun Kuasa Pajak. Keseluruhan daftar ini dibuka secara transparan dalam website resmi yang dimiliki oleh Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Di antaranya terdapat empat supervisor, lima ketua tim, dan tujuh anggota tim (IWPI, 2026).

Dalam praktiknya, relasi antara negara dan wajib pajak kerap menunjukkan adanya ketimpangan struktural. Otoritas perpajakan memiliki kewenangan administratif yang luas, mencakup penetapan kewajiban pajak, pemeriksaan, penagihan, hingga penjatuhan sanksi administratif dan pidana. Sebaliknya, wajib pajak sering berada dalam posisi yang relatif lemah akibat keterbatasan informasi, kompleksitas regulasi, serta terbatasnya akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Literatur administrasi publik dan kebijakan fiskal menunjukkan bahwa asimetri kekuasaan semacam ini berpotensi melahirkan praktik maladministrasi, ketidakadilan prosedural, dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara (OECD, 2019; World Bank, 2016).

Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai perlindungan wajib pajak sebagai warga negara. Perlindungan administratif tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan aturan hukum formal, tetapi juga mencakup jaminan keadilan prosedural, transparansi proses, serta adanya mekanisme kontrol terhadap kewenangan aparatur pajak. Studi-studi internasional menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang memberikan ruang perlindungan dan partisipasi bagi wajib pajak cenderung menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan hubungan negara-warga yang lebih konstruktif (OECD, 2020; UNDESA, 2022).

Di Indonesia, isu perlindungan wajib pajak masih didominasi oleh pendekatan individual melalui mekanisme keberatan, banding, dan gugatan. Meskipun mekanisme tersebut penting, pendekatan individual memiliki keterbatasan dalam menghadapi persoalan struktural yang bersifat sistemik. Ketidadaan wadah representasi kolektif wajib pajak menyebabkan kepentingan publik sering kali terfragmentasi dan kurang terdengar dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan perpajakan. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini menunjukkan lemahnya mekanisme representasi kepentingan warga negara dalam sektor perpajakan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, gagasan pembentukan Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) muncul sebagai upaya menghadirkan mekanisme representasi publik dalam sistem administrasi perpajakan. IWPI diposisikan bukan sekadar sebagai organisasi kemasyarakatan, melainkan sebagai aktor kelembagaan yang dapat menjembatani relasi antara negara dan wajib pajak, memperkuat akuntabilitas administrasi perpajakan, serta mendorong perlindungan hak-hak warga negara. Konsep representasi semacam ini sejalan dengan pendekatan *governance* dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor non-negara dalam proses kebijakan (Dunleavy et al., 2006; Margetts & Dunleavy, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan wajib pajak dalam perspektif administrasi publik dengan menyoroti peran IWPI sebagai representasi kepentingan publik. Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana

keberadaan IWPI dapat berkontribusi dalam menyeimbangkan relasi kuasa antara negara dan warga negara dalam kebijakan perpajakan. Secara akademik, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik dan kebijakan perpajakan dengan menempatkan perlindungan wajib pajak sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Administrasi Publik dan Relasi Negara–Warga Negara

Relasi antara negara dan warga negara merupakan fondasi utama dalam kajian administrasi publik. Dalam paradigma administrasi publik klasik, negara diposisikan sebagai aktor dominan yang menjalankan fungsi pemerintahan secara hierarkis dan legal-formal. Model ini menempatkan birokrasi sebagai instrumen utama negara dalam mengimplementasikan kebijakan, sementara warga negara lebih banyak dipandang sebagai objek administrasi yang harus patuh terhadap aturan (Weber, 1947).

Merespons dinamika tersebut, *New Public Governance (NPG)* diperkenalkan untuk menjelaskan pergeseran dari dominasi negara (*government*) menuju tata kelola jejaring (*governance*). Berbeda dengan model klasik yang menekankan pada hierarki vertikal, Osborne berargumen bahwa tata kelola modern bercirikan pluralitas dan pluralisme, di mana pembuatan dan implementasi kebijakan, termasuk dalam sektor perpajakan yang merupakan hasil dari kolaborasi aktor jamak (Osborne, 2010).

Seiring perkembangan demokrasi dan kompleksitas pemerintahan, paradigma administrasi publik mengalami pergeseran. Pendekatan New Public Management (NPM) mulai menekankan efisiensi, kinerja, dan orientasi hasil, tetapi dinilai kurang memberikan perhatian memadai pada aspek keadilan dan perlindungan warga negara. Kritik terhadap NPM kemudian melahirkan paradigma New Public Service dan *governance* yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam proses kebijakan. Dalam perspektif ini, administrasi publik tidak hanya bertugas mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga memastikan perlindungan hak, partisipasi, dan kepentingan publik (Denhardt & Denhardt, 2015; Kettl, 2015).

Dalam kerangka *governance*, relasi negara-warga dipahami sebagai relasi yang bersifat interdependen. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan, melainkan berbagi peran dengan aktor non-negara, termasuk organisasi masyarakat sipil dan kelompok kepentingan.

Pendekatan ini menekankan pentingnya mekanisme *checks and balances*, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rhodes, 1996; Pierre & Peters, 2000).

Administrasi Perpajakan dan Perlindungan Wajib Pajak

Administrasi perpajakan merupakan salah satu bidang administrasi publik yang memiliki karakteristik kewenangan yang sangat kuat. Otoritas perpajakan diberi mandat untuk melakukan pemungutan yang bersifat memaksa demi kepentingan publik. Dalam konteks ini, literatur kebijakan publik menegaskan bahwa kekuatan koersif negara harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum dan administratif bagi wajib pajak (OECD, 2014).

Perlindungan wajib pajak mencakup sejumlah prinsip utama, antara lain kepastian hukum, keadilan prosedural, proporsionalitas tindakan administratif, serta akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. OECD (2019) menekankan bahwa

kejelasan hak dan kewajiban wajib pajak merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Tanpa perlindungan yang memadai, sistem perpajakan berpotensi dipersepsikan sebagai represif dan tidak adil.

Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa rendahnya perlindungan wajib pajak berkorelasi dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan dan negara secara keseluruhan (Torgler, 2007; World Bank, 2016). Dalam konteks administrasi publik, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang krusial bagi keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, perlindungan wajib pajak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu hukum, melainkan sebagai isu tata kelola pemerintahan.

Representasi Kepentingan Publik dalam Kebijakan Perpajakan

Konsep representasi kepentingan publik merupakan elemen penting dalam teori demokrasi dan administrasi publik. Representasi memungkinkan warga negara menyuarakan kepentingannya secara kolektif dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dalam praktik pemerintahan modern, representasi tidak hanya dilakukan melalui lembaga politik formal, tetapi juga melalui organisasi masyarakat sipil dan kelompok kepentingan (Schmitter, 1974; Pierre & Peters, 2000).

Dalam sektor perpajakan, mekanisme representasi wajib pajak masih relatif terbatas. Sebagian besar sistem perpajakan lebih menekankan hubungan administratif individual antara negara dan wajib pajak. Pendekatan ini dinilai kurang memadai untuk menangani persoalan struktural dan sistemik dalam administrasi perpajakan. Literatur *governance* menekankan pentingnya kehadiran organisasi representatif yang dapat berfungsi sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus penjaga kepentingan publik (OECD, 2020).

Dalam konteks inilah Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) diposisikan sebagai bentuk representasi kepentingan publik dalam kebijakan perpajakan. IWPI dipahami sebagai institusi yang berpotensi memperkuat posisi tawar wajib pajak, mendorong akuntabilitas administrasi perpajakan, serta menciptakan ruang dialog kebijakan yang lebih inklusif. Secara teoretis, keberadaan IWPI sejalan dengan paradigma *governance* dan New Public Service yang menekankan perlindungan warga negara dan kolaborasi antara negara dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian konseptual dan analisis kebijakan (*conceptual and policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama artikel adalah membangun argumentasi teoretis dan analitis mengenai perlindungan wajib pajak dalam perspektif administrasi publik, serta menganalisis peran Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sebagai representasi kepentingan publik dalam sistem administrasi perpajakan. Pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk mengkaji relasi kekuasaan, kerangka normatif, dan dinamika institusional yang tidak dapat direduksi ke dalam pengukuran kuantitatif semata (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen (*document study*). Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dokumen kebijakan publik, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal yang relevan dengan administrasi publik, *governance*, dan perlindungan warga negara. Studi dokumen memungkinkan peneliti untuk menelusuri dasar normatif dan konseptual

kebijakan serta mengkaji konsistensi antara tujuan kebijakan dan desain kelembagaannya (Bowen, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif analitis. Pada tahap deskriptif, penulis memetakan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan relasi negara-warga negara, kewenangan administrasi perpajakan, dan prinsip perlindungan wajib pajak sebagaimana dikemukakan dalam literatur dan dokumen kebijakan. Selanjutnya, pada tahap analitis, konsep-konsep tersebut dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan (*policy gap*), khususnya terkait keterbatasan mekanisme perlindungan wajib pajak dan absennya representasi kolektif dalam sistem perpajakan.

Dalam menjaga validitas akademik, analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber literatur dan kebijakan, baik nasional maupun internasional, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan seimbang. Pendekatan komparatif literatur ini sejalan dengan praktik analisis kebijakan publik yang menekankan integrasi antara teori, konteks institusional, dan implikasi kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif (Dunn, 2018; OECD, 2019).

Untuk menjamin validitas dan objektivitas data, proses pemilihan dokumen regulasi yang dilakukan oleh IWPI dengan merujuk secara ketat pada repositori hukum resmi Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.pajak.go.id/id/peraturan>). Penggunaan sumber otoritatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instrumen hukum yang dianalisis memiliki otentisitas terjamin dan terbebas dari distorsi informasi.

Guna mempertajam kerangka operasional, dalam konteks analisis selanjutnya, istilah ‘negara’ dibedakan dari ‘pemerintah’, di mana pembahasan difokuskan pada praktik kewenangan administratif yang dijalankan oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Pemerintah dan Wajib Pajak dalam Administrasi Perpajakan

Dalam perspektif administrasi publik, relasi antara pemerintah dan wajib pajak merupakan salah satu bentuk relasi administratif yang paling kompleks dan sensitif. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kebijakan perpajakan yang bersifat koersif, di mana pemerintah diberikan kewenangan hukum untuk melakukan pemungutan secara memaksa demi kepentingan publik. Kewenangan tersebut menjadikan administrasi perpajakan sebagai arena relasi kuasa yang asimetris antara aparatur negara dan warga negara sebagai wajib pajak (OECD, 2014).

Asimetri relasi ini tercermin dari luasnya diskresi administratif yang dimiliki oleh otoritas perpajakan. Aparat pajak memiliki kewenangan dalam penetapan kewajiban pajak, pemeriksaan, penagihan, hingga penjatuhan sanksi administratif. Sementara itu, wajib pajak berada pada posisi yang relatif defensif, dengan akses terbatas terhadap informasi, keterbatasan kapasitas hukum, serta kompleksitas prosedur administrasi yang sering kali sulit dipahami. Literatur administrasi publik menegaskan bahwa ketimpangan relasi semacam ini berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai (World Bank, 2016).

Dalam konteks *governance* modern, relasi negara-warga negara seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai hubungan hierarkis, melainkan sebagai hubungan yang berlandaskan akuntabilitas dan kepercayaan publik. OECD (2019) menekankan bahwa keberhasilan administrasi perpajakan tidak hanya diukur dari efektivitas pemungutan, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut dipersepsikan adil, transparan, dan

menghormati hak-hak wajib pajak. Ketika relasi pemerintah dan wajib pajak terlalu didominasi oleh pendekatan koersif yaitu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras dan tegas terhadap pelanggar, maka risiko erosi kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan menjadi semakin besar.

Dalam kasus Indonesia, relasi asimetris tersebut masih terlihat kuat, terutama dalam praktik administrasi perpajakan yang menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan. Meskipun telah tersedia berbagai mekanisme hukum seperti keberatan, banding, dan gugatan, mekanisme tersebut pada dasarnya bersifat individual dan reaktif. Artinya, perlindungan baru dapat diakses setelah wajib pajak mengalami sengketa atau kerugian administratif. Dari sudut pandang administrasi publik, pendekatan ini menunjukkan lemahnya mekanisme pencegahan (*preventive protection*) dan masih kuatnya paradigma kontrol pemerintah dibandingkan paradigma pelayanan publik.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa relasi pemerintah-wajib pajak yang tidak seimbang dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Torgler (2016) menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan legitimasi institusi perpajakan. Ketika wajib pajak memandang pemerintah sebagai aktor yang dominan dan kurang responsif terhadap kepentingan warga, maka kepatuhan cenderung bersifat terpaksa, bukan berbasis kesadaran.

Oleh karena itu, dalam perspektif administrasi publik, relasi pemerintah dan wajib pajak perlu direkonstruksi menuju model yang lebih seimbang dan partisipatif. Penguatan perlindungan administratif dan penyediaan ruang representasi kepentingan wajib pajak menjadi krusial untuk mengurangi ketimpangan relasi kuasa tersebut. Pada titik inilah, kehadiran mekanisme representasi kolektif seperti Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) dapat dipahami sebagai upaya institusional untuk menata ulang relasi negara-warga negara dalam administrasi perpajakan agar lebih akuntabel dan demokratis.

Perlindungan Wajib Pajak dalam Perspektif Administrasi Publik

Dalam administrasi publik modern, perlindungan warga negara merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Perlindungan administratif dimaknai sebagai seperangkat mekanisme yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara serta menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan secara proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks perpajakan, prinsip ini menjadi sangat penting mengingat kuatnya kewenangan koersif yang dimiliki oleh otoritas pajak (OECD, 2014).

Perlindungan wajib pajak dalam perspektif administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan aturan hukum formal, tetapi juga dengan kualitas proses administratif yang dijalankan. Literatur kebijakan publik menekankan pentingnya keadilan prosedural (*procedural justice*) sebagai elemen utama dalam membangun legitimasi kebijakan. Keadilan prosedural mencakup hak wajib pajak untuk memperoleh informasi yang jelas, diperlakukan secara setara, serta memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan dan koreksi administratif yang efektif (OECD, 2019).

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa perlindungan administratif yang kuat berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela wajib pajak. OECD (2020) menegaskan bahwa sistem perpajakan yang memberikan ruang perlindungan dan penghormatan terhadap hak wajib pajak cenderung

menghasilkan hubungan yang lebih konstruktif antara pemerintah dan warga negara. Sebaliknya, lemahnya perlindungan administratif sering kali memunculkan persepsi ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat mendorong resistensi dan ketidakpatuhan.

Dalam konteks administrasi publik Indonesia, perlindungan wajib pajak secara normatif telah diatur melalui berbagai regulasi, termasuk mekanisme keberatan dan banding. Namun demikian, pendekatan yang dominan masih bersifat represif dan korektif, bukan preventif. Perlindungan baru dapat diakses setelah terjadi sengketa atau dugaan pelanggaran, sementara mekanisme pencegahan maladministrasi relatif terbatas. Dari sudut pandang *governance*, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya integrasi prinsip perlindungan warga negara dalam desain administrasi perpajakan.

Selain itu, perlindungan wajib pajak juga berkaitan erat dengan akuntabilitas birokrasi. World Bank (2017) menekankan bahwa akuntabilitas administratif tidak hanya menuntut aparatur negara untuk patuh pada aturan, tetapi juga untuk responsif terhadap keluhan dan kepentingan warga. Tanpa adanya mekanisme representasi dan umpan balik yang efektif, akuntabilitas birokrasi cenderung bersifat formalistik dan kurang menyentuh persoalan substantif yang dialami wajib pajak.

Dalam kerangka administrasi publik modern, perlindungan wajib pajak seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola perpajakan yang berbasis kepercayaan (*trust-based governance*). Pendekatan ini menuntut pergeseran dari paradigma kontrol dan sanksi menuju paradigma pelayanan dan kolaborasi. Perlindungan administratif bukan dipandang sebagai hambatan bagi efektivitas pemungutan pajak, melainkan sebagai prasyarat bagi keberlanjutan sistem perpajakan itu sendiri.

Dengan demikian, perlindungan wajib pajak tidak dapat dipisahkan dari agenda reformasi administrasi publik dan *good governance*. Penguatan mekanisme perlindungan administratif, termasuk melalui representasi kolektif wajib pajak, menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan relasi pemerintah dan warga negara dalam kebijakan perpajakan. Pembahasan ini menjadi landasan penting untuk memahami peran IWPI sebagai instrumen institusional dalam memperkuat perlindungan wajib pajak, yang akan dibahas pada subbagian berikutnya.

Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sebagai Representasi Kepentingan Publik Wajib Pajak

Dalam perspektif administrasi publik dan *governance*, representasi kepentingan publik merupakan mekanisme penting untuk menyeimbangkan relasi antara pemerintah dan warga negara. Representasi memungkinkan kepentingan warga disuarakan secara kolektif dalam proses kebijakan, terutama pada sektor-sektor yang ditandai oleh ketimpangan kekuasaan administratif. Dalam konteks perpajakan, kebutuhan akan representasi menjadi semakin relevan mengingat kuatnya kewenangan pemerintah dan terbatasnya posisi tawar wajib pajak secara individual (OECD, 2020).

Tabel 1. Perbandingan Organisasi Representasi Wajib Pajak (Komparasi Negara OECD & Indonesia)

Negara	Organisasi	Bentuk & Posisi	Fungsi Utama	Dampak bagi Wajib Pajak
Inggris (OECD)	TaxPayers' Alliance (TPA)	Civil society independen	Advokasi publik, kontrol belanja	Pajak & belanja negara terbuka diawasi publik

			negara, kritik kebijakan pajak	
Amerika Serikat (OECD)	National Taxpayers Union (NTU)	Organisasi advokasi warga	Reformasi pajak, perlindungan pembayar pajak	Tekanan kebijakan dari warga ke negara
Amerika Serikat (OECD)	Taxpayer Advocate Service (TAS)	Ombudsman resmi dalam IRS	Membela WP, menyelesaikan sengketa, rekomendasi sistem	Perlindungan langsung & struktural
Kanada (OECD)	Canadian Taxpayers Federation (CTF)	NGO advokasi nasional	Transparansi pajak & disiplin fiskal	Negara wajib menjelaskan beban pajak
Indonesia	Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)	Organisasi representasi WP	Advokasi WP, perlindungan hak WP, kritik sistem	Masih berjuang mendapat posisi struktural

Tabel perbandingan di atas mengilustrasikan bahwa di berbagai yurisdiksi maju (OECD), keberadaan entitas penyeimbang, baik dalam bentuk masyarakat sipil independen seperti di Inggris dan Kanada, maupun ombudsman internal seperti di Amerika Serikat yang telah menjadi norma yang mapan untuk mengawal akuntabilitas fiskal. Fenomena global ini menegaskan urgensi kehadiran wadah serupa di Indonesia melalui Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai kebutuhan struktural dalam ekosistem perpajakan modern.

Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi representasi kepentingan publik wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan. Berbeda dengan mekanisme keberatan dan banding yang bersifat individual dan reaktif, IWPI menawarkan pendekatan kolektif dan preventif. Dalam kerangka *governance*, organisasi representatif semacam ini berfungsi sebagai *intermediary institution* yang menjembatani komunikasi, aspirasi, dan kepentingan antara warga negara dan otoritas publik (Pierre & Peters, 2019).

Secara teoretis, keberadaan IWPI sejalan dengan paradigma New Public Service yang menekankan bahwa administrasi publik harus melayani kepentingan warga negara dan memfasilitasi partisipasi publik dalam proses kebijakan. Denhardt dan Denhardt (2015) menegaskan bahwa keterlibatan warga melalui organisasi representatif dapat memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik. Dalam konteks perpajakan, IWPI berpotensi menjadi kanal partisipasi yang memungkinkan wajib pajak berkontribusi dalam evaluasi kebijakan dan praktik administrasi perpajakan.

Selain fungsi partisipatif, IWPI juga memiliki potensi peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas administrasi perpajakan. Literatur *governance* menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dibangun melalui mekanisme hierarkis dan hukum, tetapi juga melalui tekanan horizontal dari aktor non-pemerintah. OECD (2019) menekankan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan kelompok kepentingan dapat menjadi instrumen *soft control* yang efektif dalam mencegah maladministrasi dan meningkatkan transparansi.

Namun demikian, penting untuk menegaskan bahwa IWPI tidak dimaksudkan sebagai institusi oposisi terhadap pemerintah. Dalam kerangka administrasi publik, IWPI lebih tepat diposisikan sebagai mitra kritis (*critical partner*) pemerintah. Posisi ini memungkinkan IWPI untuk menyuarakan kepentingan wajib pajak secara konstruktif tanpa mengganggu stabilitas sistem perpajakan. Pendekatan kolaboratif semacam ini sejalan dengan prinsip *collaborative governance* yang menekankan dialog dan ko-produksi kebijakan antara negara dan masyarakat (Ansell & Gash, 2017).

Dalam konteks Indonesia, kehadiran IWPI juga dapat mengisi kekosongan kelembagaan dalam sistem perlindungan wajib pajak. Selama ini, perlindungan lebih banyak bergantung pada mekanisme hukum formal yang bersifat individual. Dengan adanya IWPI, kepentingan wajib pajak dapat diartikulasikan secara kolektif dan sistematis, sehingga lebih berpotensi memengaruhi desain kebijakan dan praktik administrasi perpajakan. Dari sudut pandang administrasi publik, hal ini merupakan langkah penting menuju tata kelola perpajakan yang lebih inklusif, akuntabel, dan berbasis kepercayaan publik.

Implikasi Kebijakan dan Tata Kelola Administrasi Perpajakan

Pembahasan mengenai relasi pemerintah-wajib pajak, perlindungan administratif, dan peran IWPI membawa implikasi kebijakan yang penting bagi tata kelola administrasi perpajakan di Indonesia. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan perpajakan tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen teknis fiskal, tetapi sebagai bagian dari sistem *governance* yang menuntut keseimbangan antara efektivitas pemungutan dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, penguatan tata kelola administrasi perpajakan perlu diarahkan pada desain kelembagaan yang lebih akuntabel, inklusif, dan responsif (OECD, 2019).

Salah satu implikasi kebijakan utama adalah perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan yang dominan koersif menuju pendekatan yang lebih berbasis kepercayaan (*trust-based governance*). Literatur administrasi publik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih berkelanjutan ketika dibangun atas dasar kepercayaan terhadap institusi negara, bukan semata-mata melalui ancaman sanksi (OECD, 2020). Dalam konteks ini, perlindungan administratif dan keterlibatan wajib pajak harus dipandang sebagai investasi kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas sistem perpajakan.

Kehadiran IWPI sebagai representasi kepentingan publik juga memiliki implikasi terhadap mekanisme *checks and balances* dalam administrasi perpajakan. Selama ini, pengawasan terhadap otoritas pajak cenderung bersifat internal atau melalui jalur hukum formal yang reaktif. Dengan adanya organisasi representatif wajib pajak, pengawasan dapat diperluas ke ranah horizontal melalui dialog kebijakan, penyampaian aspirasi kolektif, serta advokasi berbasis kepentingan publik. Model pengawasan semacam ini sejalan dengan prinsip *governance* yang menekankan peran aktor non-negara dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan (Ansell & Gash, 2017).

Namun demikian, implikasi kebijakan ini juga menuntut kehati-hatian dalam desain kelembagaan IWPI. Agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau melemahkan kewenangan pemerintah, peran dan fungsi IWPI perlu diatur secara jelas dalam kerangka hukum dan kebijakan publik. OECD (2019) menekankan bahwa keterlibatan aktor non-negara dalam *governance* harus didukung oleh aturan main yang transparan, akuntabel, dan

berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, IWPI dapat berfungsi sebagai mitra kritis pemerintah tanpa mengganggu stabilitas sistem perpajakan.

Selain itu, implikasi kebijakan lainnya adalah perlunya integrasi antara perlindungan wajib pajak dan agenda reformasi administrasi publik secara lebih luas. Reformasi birokrasi di sektor perpajakan tidak hanya berfokus pada digitalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga pada penguatan dimensi etika, keadilan prosedural, dan responsivitas terhadap warga negara. UNDESA (2022) menegaskan bahwa reformasi administrasi publik yang berkelanjutan harus menempatkan warga negara sebagai pusat dari desain kebijakan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, penguatan perlindungan wajib pajak dan pengakuan terhadap representasi kolektif melalui IWPI dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola perpajakan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Implikasi kebijakan ini menegaskan bahwa efektivitas perpajakan dan perlindungan warga negara bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dua elemen yang saling memperkuat dalam kerangka administrasi publik modern.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Artikel ini menganalisis perlindungan wajib pajak dalam perspektif administrasi publik dengan menempatkan Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sebagai bentuk representasi kepentingan publik dalam sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan kajian konseptual dan analisis kebijakan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa relasi antara pemerintah dan wajib pajak masih ditandai oleh ketimpangan struktural yang signifikan. Kewenangan administratif negara yang luas dalam bidang perpajakan belum sepenuhnya diimbangi oleh mekanisme perlindungan administratif yang bersifat preventif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan warga negara.

Dari perspektif administrasi publik modern, perlindungan wajib pajak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum formal atau kepatuhan terhadap prosedur administratif. Perlindungan tersebut merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, yang menuntut adanya keadilan prosedural, transparansi, serta akuntabilitas birokrasi. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang selama ini tersedia cenderung bersifat individual dan reaktif, seperti keberatan dan banding, sehingga belum mampu menjawab persoalan struktural dalam administrasi perpajakan.

Artikel ini juga menegaskan bahwa representasi kepentingan publik merupakan elemen penting dalam paradigma *governance* dan administrasi publik kontemporer. Dalam konteks perpajakan, keberadaan mekanisme representasi kolektif dapat berfungsi sebagai penyeimbang relasi kuasa antara pemerintah dan warga negara. IWPI, dalam kerangka ini, diposisikan bukan sebagai institusi oposisi terhadap pemerintah, melainkan sebagai mitra kritis yang berpotensi memperkuat akuntabilitas administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas dialog kebijakan, serta mendorong perlindungan wajib pajak secara lebih sistematis.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengayaan kajian administrasi publik dengan menempatkan isu perlindungan wajib pajak sebagai bagian dari diskursus *governance*, perlindungan warga negara, dan akuntabilitas birokrasi. Secara praktis, artikel ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak dan perlindungan wajib pajak bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dua elemen yang saling

memperkuat dalam membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan dan berbasis kepercayaan publik.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, artikel ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola administrasi perpajakan di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang menjamin pelibatan organisasi representasi wajib pajak dalam setiap siklus perumusan kebijakan (policy cycle), khususnya pada tahap *ex ante* (uji publik). Pelembagaan ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang lahir memiliki legitimasi sosiologis yang kuat, meminimalisir sengketa di kemudian hari, serta mencerminkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi.

Kedua, diperlukan penguatan paradigma administrasi perpajakan dari pendekatan yang dominan koersif menuju pendekatan yang lebih berbasis kepercayaan dan pelayanan publik. Perlindungan administratif, termasuk kejelasan hak wajib pajak, transparansi prosedur, dan keadilan proses, perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda reformasi administrasi publik.

Ketiga, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pengembangan dan pengakuan mekanisme representasi kolektif wajib pajak sebagai pelengkap dari mekanisme perlindungan individual yang telah ada. Dalam konteks ini, IWPI dapat difasilitasi sebagai kanal partisipasi publik yang memungkinkan penyampaian aspirasi wajib pajak secara terstruktur dan berkelanjutan. Pengaturan peran dan fungsi IWPI perlu dirancang secara jelas agar selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik.

Keempat, integrasi antara perlindungan wajib pajak dan reformasi kelembagaan perpajakan perlu diperkuat. Reformasi administrasi perpajakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga pada dimensi etika administrasi, keadilan prosedural, dan responsivitas birokrasi. Keterlibatan aktor non-negara melalui mekanisme *governance* kolaboratif dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan praktik administrasi perpajakan.

Kelima, untuk pengembangan kajian akademik ke depan, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris perlu dilakukan untuk menguji persepsi wajib pajak terhadap perlindungan administratif serta potensi efektivitas peran IWPI dalam praktik. Pendekatan empiris tersebut akan melengkapi kajian konseptual ini dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan perpajakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Secara fundamental, artikel ini menyimpulkan bahwa pergeseran menuju tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) adalah kunci masa depan administrasi perpajakan. Dalam konteks ini, penguatan representasi melalui IWPI merupakan inovasi kelembagaan yang strategis untuk menjembatani kesenjangan kepercayaan (*trust deficit*). Dengan memberikan ruang partisipasi yang terlembaga, sistem perpajakan tidak hanya akan menjadi lebih demokratis, tetapi juga lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan (*sustainable voluntary compliance*).

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2017). *Collaborative platforms as a governance strategy*. Journal of Public Administration Research and Theory, 27(1), 16–32.
<https://doi.org/10.1093/jopart/muw033>

- Bowen, G. A. (2019). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 19(1), 27–40. <https://doi.org/10.1108/QRJ-D-18-00014>
- Canadian Taxpayers Federation. (n.d.). *About Us*. Diakses dari <https://www.taxpayer.com>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead- Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Repository Peraturan Perpajakan*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan>
- Ikatan Wajib Pajak Indonesia. (n.d.). *Yellow List: Laporan Pengaduan Wajib Pajak*. Diakses pada 26 Januari 2026, dari <https://www.iwpi.info/yellow-list>
- Kettl, D. F. (2015). *The transformation of governance: Public administration for twenty-first century America* (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 371(1987), 1–17. <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382>
- National Taxpayers Union. (n.d.). *Who We Are*. Diakses dari <https://www.ntu.org>
- OECD. (2014). *Principles of good tax administration*. OECD Publishing.
- OECD. (2019). *Tax administration 2019: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/74d162b6-en>
- OECD. (2020). *Building trust to reinforce democracy: Main findings from the OECD survey on drivers of trust in public institutions*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b407f99c-en>
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2019). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Rhodes, R. A. W. (1996). *The new governance: Governing without government*. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. (n.d.). Statistik Sengketa Pajak. Diakses pada 26 Januari 2026, dari <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>
- Schmitter, P. C. (1974). Still the century of corporatism? *The Review of Politics*, 36(1), 85–131. <https://doi.org/10.1017/S0034670500022178>
- Taxpayers' Alliance. (n.d.). *Our Mission*. Diakses dari <https://www.taxpayersalliance.com>
- Taxpayer Advocate Service. (n.d.). *Taxpayer Advocate Service (TAS) - Internal Revenue Service*. Diakses dari <https://www.taxpayeradvocate.irs.gov>
- Torgler, B. (2016). *Tax compliance and morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- UNDESA. (2022). *World public sector report 2022: Envisioning the future of public service*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

- Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0671-1>
- World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>